



Cerai Gugat: Contradictoir, hul'i

P U T U S A N

Nomor :XX89/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Berlawanan dengan :

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX89/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 08 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 06 Desember 2010 dengan register Nomor : XX89/Pdt.G/2010/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Tarub, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/246/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008) ;

2. Bahwa Setelah akad nikah tersebut Tergugat
mengucapkan janji/Sighot ta'lik talak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Desa Kedokansayang, Kecamatan Tarub,
Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun 2 bulan, telah
bercampur (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang
anak bernama :

1. S, umur +/- 1 tahun 11 bulan ;

2. AFP, umur 11 bulan;

Sekarang anak yang pertama telah meninggal dunia
sedangkan anak yang nomor 2 ikut Penggugat ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami
isteri, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan masalah ;

- Tergugat sering berselingkuh (pacaran) dengan
wanita lain yang bernama PUR asli orang Tegal,
Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan
wanita tersebut sudah 3 kali dan Penggugat tahu
Tergugat selingkuh dari SMS Tergugat kepada wanita
tersebut, namun Penggugat masih bertahan dan
bersabar barangkali Tergugat bisa berubah ;

- Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan
sering menyakiti anggota badan jasmani Penggugat
seperti menampar muka Penggugat, memukul badan
Penggugat dan hal itu dilakukan Tergugat sampai
berulang-ulang kali ;

- Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan
sehari-hari, sehingga nafkah untuk kebutuhan setiap
hari selalu kekurangan sedangkan yang memenuhi
adalah orang tua Penggugat ;



5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada akhir bulan Desember 2009 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama seperti tersebut diatas yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Kecamatan Kramat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama +/- 11 bulan ;
 6. Bahwa selama pisah 11 bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah melanggar janji sighthot ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;
 8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya di muka sidang ;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :
- PRIMAIR :**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. ROHUDI M.H pada tanggal 29 Desember 2010 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;
- Bahwa, Tergugat telah menyatakan pada dasarnya dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor: 332814.710889.XXXX, tanggal 29-10-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



DUKCAPIL Kabupaten Tegal, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya an bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/246/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. W BIN K, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat ;
 - bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang ikut dengan Penggugat ;
 - bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa saksi sering melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat saat terjadi pertengkaran;
 - bahwa, saat ini Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal elama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Pengugat lagi ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan



akan tetapi tidak berhasil ;

2.D BIN K, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- bahwa, saat ini Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal elama kurang lebih 1 tahun lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk



mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi M.H, tanggal 29 Desember 2010, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan juga sering menyakiti badan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 19 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa



perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan petrempuan lain dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjafi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang sekurang-kurangnya selama 11 bulan dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa



Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H. Dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs.M.ISKANDAR EP., MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

ttd

HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	----	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	-----	Rp.	20.000,-
3.Biaya Panggilan	-----	Rp.	100.000,-
4.Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5.Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	161.000,-